



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 190 /KEP/HK/2018**

TENTANG

**PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PT. INTAN PRIMA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Intan Prima kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/PT.IP/SP/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Intan Prima;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Intan Prima.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. Intan Prima
Alamat	: Jln. M. Yamin Atambua Kab. Belu
NPWP	: 02.164.220.2-925.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Pasir dan Batu
Luas	: 5.7 (Lima koma Tujuh) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Inbate
Kecamatan	: Bikomi Nainaban
Kabupaten	: Timor Tengah Utara
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2107

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Mei

2018

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



† **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Ditektur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. †

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 190 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 30 Mei 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. INTAN PRIMA
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA INBATE
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : TIMOR TENGAH UTARA
KODE WILAYAH : 2107
LUAS (Ha) : 5.7 (Lima koma Tujuh) Hektar

No.	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	124	23	44.08	124.395578	9	26	34.40	-9.442889
2	124	23	44.08	124.395578	9	26	34.58	-9.442939
3	124	23	44.80	124.395778	9	26	34.58	-9.442939
4	124	23	44.80	124.395778	9	26	34.76	-9.442989
5	124	23	45.52	124.395978	9	26	34.76	-9.442989
6	124	23	45.52	124.395978	9	26	35.30	-9.443138
7	124	23	45.70	124.396028	9	26	35.30	-9.443138
8	124	23	45.70	124.396028	9	26	36.02	-9.443338
9	124	23	45.88	124.396078	9	26	36.02	-9.443338
10	124	23	45.88	124.396078	9	26	37.10	-9.443639
11	124	23	46.24	124.396178	9	26	37.10	-9.443639
12	124	23	46.24	124.396178	9	26	38.72	-9.444088
13	124	23	46.78	124.396328	9	26	38.72	-9.444088
14	124	23	46.78	124.396328	9	26	39.80	-9.444389
15	124	23	47.14	124.396428	9	26	39.80	-9.444389
16	124	23	47.14	124.396428	9	26	40.70	-9.444638
17	124	23	47.32	124.396478	9	26	40.70	-9.444638
18	124	23	47.32	124.396478	9	26	41.42	-9.444838
19	124	23	47.68	124.396578	9	26	41.42	-9.444838
20	124	23	47.68	124.396578	9	26	45.02	-9.445839
21	124	23	46.60	124.396278	9	26	45.02	-9.445839
22	124	23	46.60	124.396278	9	26	45.92	-9.446089
23	124	23	45.88	124.396078	9	26	45.92	-9.446089
24	124	23	45.88	124.396078	9	26	46.82	-9.446338
25	124	23	44.44	124.395678	9	26	46.82	-9.446338
26	124	23	44.44	124.395678	9	26	47.36	-9.446488
27	124	23	43.00	124.395278	9	26	47.36	-9.446488
28	124	23	43.00	124.395278	9	26	47.72	-9.446589
29	124	23	42.10	124.395028	9	26	47.72	-9.446589
30	124	23	42.10	124.395028	9	26	48.08	-9.446689
31	124	23	40.84	124.394678	9	26	48.08	-9.446689
32	124	23	40.84	124.394678	9	26	48.62	-9.446839
33	124	23	39.58	124.394328	9	26	48.62	-9.446839
34	124	23	39.58	124.394328	9	26	48.98	-9.446938
35	124	23	38.68	124.394078	9	26	48.98	-9.446938

36	124	23	38.68	124.394078	9	26	48.44	-9.446789
37	124	23	38.32	124.393978	9	26	48.44	-9.446789
38	124	23	38.32	124.393978	9	26	47.72	-9.446589
39	124	23	37.96	124.393878	9	26	47.72	-9.446589
40	124	23	37.96	124.393878	9	26	46.82	-9.446338
41	124	23	39.76	124.394378	9	26	46.82	-9.446338
42	124	23	39.76	124.394378	9	26	46.10	-9.446139
43	124	23	40.84	124.394678	9	26	46.10	-9.446139
44	124	23	40.84	124.394678	9	26	45.38	-9.445939
45	124	23	42.10	124.395028	9	26	45.38	-9.445939
46	124	23	42.10	124.395028	9	26	44.30	-9.445638
47	124	23	43.54	124.395428	9	26	44.30	-9.445638
48	124	23	43.54	124.395428	9	26	42.32	-9.445089
49	124	23	43.18	124.395328	9	26	42.32	-9.445089
50	124	23	43.18	124.395328	9	26	41.42	-9.444838
51	124	23	42.28	124.395078	9	26	41.42	-9.444838
52	124	23	42.28	124.395078	9	26	36.74	-9.443539
53	124	23	42.64	124.395178	9	26	36.74	-9.443539
54	124	23	42.82	124.395228	9	26	34.58	-9.442939
55	124	23	43.18	124.395328	9	26	34.58	-9.442939
56	124	23	43.18	124.395328	9	26	34.40	-9.442889

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*





FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 190/KEP/ HK / 2018

TANGGAL : 30 MEI 2018



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : TTU
Tingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, Geokimia, Geofisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan

N
SKALA 1:3,000
0 43.75 87.5 131.25 175 Meter

Sumber Peta
1. Peta Administrasi Kab. TTU, 2017
2. Peta Kawasan Hutan, 2014
3. Peta Lokasi WIUP PT. INTAN PRIMA

Legenda Peta
● TITIK WIUP. PT. INTAN PRIMA
— NTT_contour
— SUNGAI
▨ WIUP. PT. INTAN PRIMA

DESA
■ INBATE
■ NIMASI

Digambar Oleh: Nikodemus Ola Klobor. ST

Keterangan:
Nama Perusahaan : PT. INTAN PRIMA
Luas : 5.7 Ha
Komoditas : Batuan

Pengesahan Peta
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
[Signature]
W. BONI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640221 199303 1 007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]
FRANS LEBU RAYA